

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar muncul akibat adanya pembeli dan penjual, tersedianya suatu produk atau jasa, sejumlah harga yang disetujui, dan suatu pertukaran (*exchange*).² Sebagai tempat berkumpul dan bertemunya para penjual dan pembeli, peran pasar dalam kehidupan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain untuk mencari pendapatan dan memenuhi kebutuhan dari transaksi jual beli, kedudukan pasar juga masih tetap penting dan menyatu dengan kehidupan masyarakat terutama untuk memaksimalkan hasil bumi yang dikelola para petani.³

Sebagai wadah, pasar harus memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada pembeli maupun penjual serta semua pihak yang ikut dalam kegiatan transaksi. Kemudahan seperti kebersihan, keterbitan, keamanan, tata ruang, toilet dan bahkan tempat parkir pada sebuah pasar juga memiliki kesan tersendiri yang memotivasi baik kepada penjual maupun pembeli untuk datang ke pasar dan melakukan pertukaran uang. Menurut Tisdell *“as the size of the market increases, the number of seller and buyers in the market will probably increase and therefore exchange will become more competitive. Increased competition as will*

² Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, terj. Kusuma Wariadi, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 288.

³ DPD RI, *Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Dasar Ekonomi Kerakyatan*, <http://www.dpd.go.id/artikel-957-peran-pasar-tradisional-sebagai-pondasi-dasar-ekonomi-kerakyatan> (diakses pada tanggal 9 Januari 2017)

be discovered later, may lead to the more efficient use of resources".⁴ Sehingga dibutuhkan pengembangan yang baik oleh developer pasar agar terciptanya jual beli yang kondusif yang selanjutnya akan memicu terjadinya persaingan. Persaingan yang terjadi kelak mengharuskan masyarakat bersikap lebih kreatif dan berjiwa kompetitif.

Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara, juga sebagai kota terbesar diluar Pulau Jawa dan kota metropolitan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya tentu memiliki pengaruh yang besar sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang antar Sumatera, terutama Sumatera Utara.⁵ Sebagai pemilik wilayah strategis, Kota Medan harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pelaku transaksi agar dapat mendistribusikan barang dan/atau jasa dengan baik dan lancar, wujud nyata dari kemudahan tersebut adalah suasana pasar yang kondusif sebagai pusat perdagangan dan tempat terjadinya pertukaran uang. Untuk mengusahakan terciptanya pasar yang kondusif itulah Pemerintah Kota Medan membuat Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai pihak/perusahaan yang menjadi pengelola pasar di Kota Medan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya penyediaan dan peningkatan sarana pasar dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/784/SK/ 1993. Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992

⁴ Clement A. Tisdell, *Economics of Market An Introduction of Economic Analysis*, (Australia: Wiley,1974). Hlm. 12.

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan (diakses pada 7 Maret 2017)

Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 1997 jo, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Sedangkan landasan operasional didasari kepada Peraturan Daerah No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan dan Surat Walikota Medan Nomor 188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan Surat keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 974/1332/PDPKM/20043 tanggal 05 Maret 2003 tentang Klasifikasi dan Besarnya tarif kontribusi pada pasar-pasar di wilayah tingkat II Medan yang di sahkan Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan dengan Surat keputusan Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan No. 36/04/BP/PD/2003 tanggal 13 Maret 2003.⁶

PD. Pasar Kota Medan memiliki karakteristik umum yang sama seperti Perusahaan Daerah lainnya, yaitu dibuat dan dikelola oleh pemerintah (*created and governed by government*).⁷ Sebagai pemodal berdirinya PD. Pasar Kota Medan (Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 1992 jo. Pasal 1 Angka 6

⁶<http://www.pdpasarkotamedan.com/profil/> (diakses pada tanggal 20 Maret 2017)

⁷Helen J. Bond, Peter Kay, *Bussiness Law*, (London:Blackstone Press Limited,1995),hlm. 308.

Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014), maka pemerintah berhak untuk mengelola kekayaan PD. Pasar Kota Medan. Namun kewenangan untuk mengelola diberikan kepada Direksi dan Badan Pengawas sebagai pengurus PD. Pasar Kota Medan (Pasal 9 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014).

Tidak seperti Direksi dan Badan Pengawas pada umumnya (Perseroan Terbatas), karena mereka harus tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perusahaan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman hukum dalam mengelola PD Pasar Kota Medan. Pedoman yang diikuti oleh PD ini, awalnya adalah UU Perusahaan Daerah No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Oleh sebab tidak lengkapnya UU ini maka Mendagri membuat Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) No. 50 Tahun 1999 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan dalam mengatur kepengurusan PD. Pasar Kota Medan sendiri, dengan kewenangannya Walikota Medan membuat Surat Keputusan No. 539/2367/SK/1996 yang mengatur tentang kepengurusan PD. Pasar Kota Medan. Namun tetap saja aturan-aturan tersebut tidak cukup untuk menjadi pedoman Direksi dan Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan dalam melaksanakan kepengurusannya, sehingga hal ini mendorong Dewan Legislatif Kota Medan membuat ketentuan baru perihal PD. Pasar Kota Medan, yaitu Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Perda ini memiliki 54 Pasal berisi ketentuan tentang PD. Pasar Kota Medan, termasuk kepengurusan Direksi dan Badan Pengawas yang tentu saja pengaturannya berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sebelumnya.

Sebelum terbitnya Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014, pengaturan tentang pertanggungjawaban organ PD. Pasar Kota Medan sangat terbatas, baik tentang Direksi maupun Badan Pengawas. Pengaturan tentang pertanggungjawaban Direksi dalam UU Perusahaan Daerah hanya tertuang dalam 1 pasal, yaitu pasal 20 UU Perusahaan Daerah. Sedangkan Dalam Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 tidak ada pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah. Yang ada hanyalah pengaturan bahwa Direksi dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 12 Kepmendagri No. 50 Tahun 1999. Dalam Keputusan Walikota Medan No. 539/2367/SK/1996 sendiri hanya menjelaskan hubungan pertanggungjawaban Direktur Utama yaitu kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Sedangkan mengenai Badan Pengawas, UU Perusahaan Daerah bahkan tidak mengharuskan adanya badan pengawas (Pasal 19 UU Perusahaan Daerah). Hal ini membuat Mendagri menerbitkan Kepmendagri No. 50 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap Perusahaan Daerah memiliki Badan Pengawas, tetapi tetap saja pengaturan mengenai tanggung jawab tidak diatur secara jelas dalam Kepmen ini.

Pengaturan yang kurang ini tentunya akan berpeluang untuk menimbulkan kerugian kepada PD. Pasar Kota Medan. Sebagai Perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat, aturan-aturan fundamental seperti pertanggungjawaban organ PD. Pasar Kota Medan tentu harus jelas agar dapat meminimalisir kesewenangan pengurus dalam menjalankan roda kepengurusan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Disamping itu, pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Pengurus PD. Pasar Kota Medan sebelum lahir Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014 tidak pernah dibuat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah. Peluang rugi selalu berdampingan dengan keuntungan, jika Direksi atau Badan Pengawas telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, namun tetap menderita kerugian yang kemudian akan menyebabkan Direksi atau Badan Pengawas tersebut dituntut dalam pengadilan. Hal ini akan menyebabkan keadilan bagi Direksi atau Badan Pengawas menjadi semu dan berakibat tercidainya salah satu cita hukum yaitu keadilan.

Maka Dibutuhkan sebuah pengaturan yang disamping memperketat juga harus memberikan perlindungan hukum bagi yang menjalankan tugasnya dengan benar namun tetap menderita kerugian. Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan lahir untuk menjawab permasalahan ini.

Berdasarkan hal di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti apakah perbedaan norma hukum dari Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014 dengan peraturan Perusahaan Daerah sebelumnya sehingga Pemerintah Kota Medan mengeluarkannya, Bagaimana pengaturan Perda Kota Medan mengenai pertanggungjawaban Organ PD. Pasar Kota Medan, baik Direksi maupun Badan Pengawas, dan Apakah pengaturan-pengaturan tersebut sudah sesuai/cukup untuk mengatur tentang pertanggungjawaban Organ PD. Pasar Kota Medan, sehingga judul **“Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan**

Setelah Lahir Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan” layak dan menarik untuk diteliti.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan setelah lahir Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan setelah lahir Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu tulisan atau uraian pada dasarnya bermaksud untuk memberitahukan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca atau pendengarnya.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan setelah lahir Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban badan pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan setelah lahir Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat mengerti dan memahami perbedaan pertanggungjawaban Direksi dan Badan Pengawas sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memperkaya bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Ekonomi khususnya tentang hukum perusahaan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, penelitian ini berguna sebagai informasi untuk mengetahui bahwa pengaturan mengenai organ PD. Pasar Kota Medan telah menjadi lebih luas dan berbeda dari sebelumnya, sehingga jika terjadi kerugian atau hal-hal lainnya terhadap PD. Pasar Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah mengetahui sejauh mana tanggung jawab Direksi atau Komisaris tersebut.
 - b. Bagi PD. Pasar Kota Medan, penelitian ini bermanfaat agar organ-organ PD. Pasar Kota Medan mengetahui tugas, wewenang, dan

pertanggungjawaban yang sesuai dengan pengaturan terbaru, yakni Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan wajah baru PD. Pasar Kota Medan yang sesuai dengan Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014, baik mengenai tujuan, fungsi, dan kegiatan usaha maupun kepengurusan PD. Pasar Kota Medan. Sebagai pemodal melalui pemerintah, masyarakat berhak untuk mengetahui hal-hal mengenai PD. Pasar Kota Medan.

D. Keaslian Penulisan

Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Daerah (PD.) Pasar Kota Medan Setelah Lahir Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah Pasar Kota Medan” ini merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri dan berbeda dari judul-judul penelitian tentang PD. Pasar Kota Medan, misalnya “Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Kota Medan Sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” oleh Yudhi Aristya dan “Penghitungan Pendapatan Kontribusi Kios dan Kebersihan Bulanan Pusat Pasar Medan Lantai I oleh PD. Pasar Kota Medan” oleh Wiratama Adi. Penulis hanya mengambil beberapa informasi dari penelitian yang telah disebutkan untuk menambah hasil penelitian penulis. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian ini menjelaskan secara normatif tugas, wewenang dan pertanggungjawaban Direksi dan Badan Pengawas, bukan tentang perbuatan hukum daripada kedua pengurus tersebut. Sehingga penulisan skripsi ini asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Perusahaan Daerah

Menurut UU Perusahaan Daerah dalam Pasal 2 adalah Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Yang berarti bahwa kepemilikan Perusahaan Daerah dapat dimiliki oleh bukan daerah karena dalam pengaturan lebih lanjut oleh UU ini tidak ditetapkan sebagian yang dimaksud oleh Pasal 2 UU Perusahaan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 Permendagri No. 3 Tahun 1998 menyatakan bahwa Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk BUMD. Perkembangan selanjutnya, melihat pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 334 menjelaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki satu oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham, sehingga jika sebuah Perusahaan Daerah dimiliki oleh 2 daerah atau modalnya terbagi atas saham maka harus dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

2. Organ Perusahaan Daerah

a. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah orang yang mewakili Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam penelitian ini Kepala daerah yang dimaksud adalah Walikota Medan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi atau Komisaris PD. Pasar Kota Medan. Direksi dan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan PD. Pasar Kota Medan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

a. Direksi

Directors are elected by shareholders to manage the corporation,⁸ pendapat ini sejalan dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Perusahaan Daerah. Dalam UU PT Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 Angka 5 UUPT),⁹ hal ini serupa dengan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) UU Perusahaan Daerah yang menyatakan bahwa Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan, juga mengurus kekayaan Perusahaan Daerah. Menurut Abdulkadir, pada prinsipnya Direksi bertanggungjawab terhadap perseroan bukan kepada pemegang saham secara perseorangan (dalam hal ini Daerah). Tugas kepengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam Perusahaan Direksi biasanya terdiri dari Direktur utama dan direktur. Menurut Prinsip Kolegial, kedudukan direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi Presiden Direktur (Presdir). Perbedaannya hanya terletak pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sedangkan menurut Prinsip Direktorial, direktur menjadi presiden direktur atau direktur utama, sedangkan direktur lainnya, berada dibawahnya dan bertanggung

⁸ Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, (New Jersey: Prentice Hall, 2002), hlm. 38.

⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hlm. 64.

jawab kepadanya. Sedangkan presidir bertanggung jawab kepada dewan komisaris.¹⁰

b. Badan Pengawas

Dalam hukum perusahaan pada umumnya jarang ditemukan kata Badan Pengawas dalam kepengurusan perusahaan. Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi pengawasan dan penasihat, fungsi ini serupa dengan organ Dewan Komisaris dalam UUPA dan UU BUMN, sedangkan dalam UU Pemerintah Daerah kata yang digunakan adalah Dewan Pengawas.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 43.

¹¹ Kbbi.web.id/tanggung+jawab (diakses pada 20 Maret 2017)

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar sesuatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum, sedangkan menurut J.H. Niewenhuis tanggung gugat adalah kewajiban menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Lebih jauh lagi Niewenhuis menguraikan bahwa tanggung gugat bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan. Kesalahan yang terjadi disebabkan perbuatan antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum), tanggung gugat ini dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan.¹² Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut:¹³

- a. Adanya unsur kesengajaan yang terbagi atas 3 bentuk, yaitu:
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan
 - 2) Kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*)

¹²<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/> (diakses pada 4 April 2017)

¹³ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)
- b. Adanya unsur kelalaian (*negligence/culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain

sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁴ Tanggung jawab yang dimaksud penulis adalah tanggung jawab “*liability*” yang dalam *Black’s Law Dictionary* adalah “*The state of being bound or obliged in law or justice to do, pay or make good something*” yang berarti keadaan seseorang terikat dan mengharuskan dalam hukum untuk membayar atau melakukan sesuatu.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini akan digambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Daerah (PD.) Pasar Kota Medan Setelah Lahir Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan

¹⁴<http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> (diakses pada tanggal 22 Maret 2017)

¹⁵<http://thelawdictionary.org/liability/> (diakses pada 22 Maret 2017)

Daerah Pasar Kota Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kotradiktif mengenai subjek penelitian.¹⁶

2. Data Penelitian:

Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari kumpulan peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, Peraturan

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif (diakses pada 3 April 2017)

Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari literatur atau tulisan ilmiah sesuai dan dokumen-dokumen dengan objek yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dipilah-pilah sehingga diperoleh bahan hukum yang mempunyai kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang

pertanggungjawaban Organ PD. Pasar Kota Medan. Kemudian bahan hukum tersebut disistematiskan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertanggungjawaban Organ PD. Pasar Kota Medan, sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pertanggungjawaban Organ PD. Pasar Kota Medan yang sesuai dengan Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa Bab yang dalam bab terdiri dari unit-unit demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat pengaturan tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Pengaturan-pengaturan tersebut berupa Perusahaan Daerah dalam hukum Indonesia yang terbagi atas pengertian landasan hukum perusahaan daerah, bentuk-bentuk perusahaan daerah, tujuan perusahaan daerah, dan organ-organ perusahaan daerah. Kemudian pengaturan tentang Kedudukan hukum PD. Pasar Kota Medan dalam hukum positif di Indonesia, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha PD. Pasar Kota Medan, serta tugas pokok dan fungsi PD. Pasar Kota Medan.

Bab ketiga Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Setelah Lahir Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan akan membahas tentang tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban Direksi PD. Pasar Kota Medan sebelum dan setelah lahirnya Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014.

Bab keempat Pertanggungjawaban Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Setelah Lahir Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan akan membahas tentang tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan sebelum dan sesudah lahirnya Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014.

Bab kelima Kesimpulan dan Saran. Bab ini adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan saran penulis yang berfungsi untuk memberikan masukan bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang.